

## ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTI DUMPING - BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE - THAILAND  
2019

PERMENKEU RI NOMOR 36/PMK.010/2019 TANGGAL 29 MARET 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 368)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTI DUMPING TERHADAP BARANG IMPOR BIAXIALY ORIENTED POLYPROPYLENE (BOPP) DARI NEGARA THAILAND DAN VIETNAM

**ABSTRAK** : - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk anti dumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.010/2017 dan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3564); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Ketentuan mengenai terhadap barang impor berupa Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dalam bentuk film yang termasuk dalam pos tarif 3920.20.10 dan Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dalam bentuk pelat, lembaran, foil, dan strip lainnya yang termasuk dalam pos tarif ex. 3920.20.91 dan ex. 3920.20.99, yang berasal dari Negara Thailand dan Vietnam, dikenakan Bea Masuk Anti Dumping. Tarif Bea Masuk Anti Dumping dimaksud berlaku sepenuhnya terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapat nomor pendaftaran dari Kantor Pabean tempat pelabuhan pemasukan sejak tanggal berlakunya Peraturan Menteri ini.

**CATATAN** : - Peraturan Menteri ini berlaku selama 5 (lima) tahun dihitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 14 (empat belas) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 2 April 2019 dan diundangkan pada tanggal 4 April 2019.